



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0068 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMENANG LOMBA KELURAHAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pemenang Lomba Kelurahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744];

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856];
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601] sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856];
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037];
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005], sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007];
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023] sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012];

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Peringkat I (satu) Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 mewakili Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR, S.Si, M.AP
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Jakarta
4. Inspektur Provinsi Provinsi Daerah Khusus Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Selatan
Nomor e-0068 TAHUN 2025
Tanggal 19 Mei 2025

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025

NOMOR	KELURAHAN	PERINGKAT
1	Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan	I (satu)
2	Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu	II (dua)
3	Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran	III (tiga)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR, S.Si, M.AP
NIP 196605281998031003